



JURNAL PENGABDIAN HUKUM “BESA OH”
Volume 02, Nomor 01, Mei 2022, hlm. 49 -62

**PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT MELALUI
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA KOTAWARINGIN KECAMATAN PUDING
KABUPATEN BANGKA**

M. Adha Al Kodri

Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
Koresponden: m.adha.alkodri@unmuhbabel.ac.id

Info Artikel

Masuk: 7 Oktober 2022

Diterima: 29 November 2022

Terbit: 14 Desember 2022

Keywords:

*Development, Oil Palm, Local
Regulation.*

ABSTRACT

Oil palm plantations should be viewed and placed as part of ecosystem sustainability mechanisms within communities. This is because the development of oil palm plantations in rural areas has had a major impact on the welfare of the community. Therefore, this study aims to provide the concept of developing smallholder oil palm plantations based on Local Regulation No. 19 of 2017 concerning The Arrangement of Oil Palm Plantation Business. The results of the study show that the development of smallholder oil palm plantations can be carried out through 3 developments, namely the development of environmentally based smallholder oil palm plantations, the sustainability of water sources and infrastructure, and the empowerment of oil palm-cow integration patterns. Seeing this, it can be concluded that the existence of Local Regulation No 19 of 2017 concerning the Arrangement of Oil Palm Plantations is important in an effort to create economic benefits for the community which are carried out legally according to laws and regulations. Thus, it is necessary to continue to disseminate Local Regulation No. 19 of 2017 concerning the Massive Arrangement of Oil Palm Plantations to communities throughout the Bangka Belitung Islands.

INTISARI

Kata Kunci:

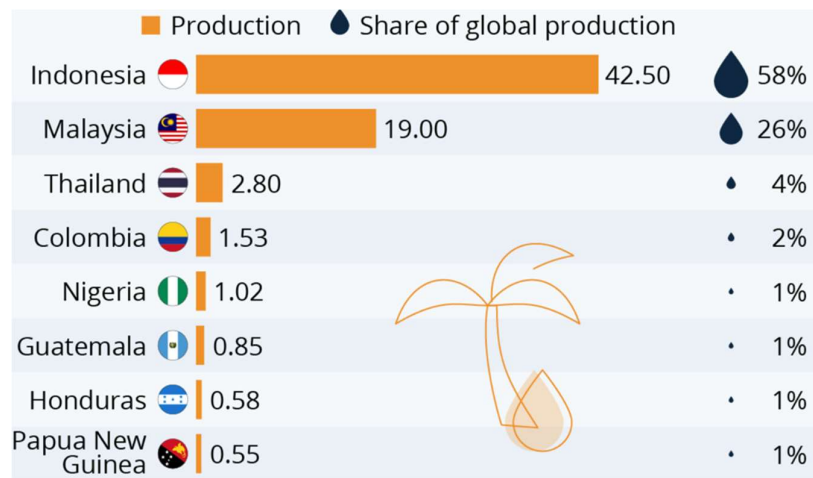
*Pengembangan, Kelapa Sawit,
Peraturan Daerah*

Perkebunan kelapa sawit harus dipandang dan ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme keberlanjutan ekosistem dalam masyarakat. Hal karena pengembangan perkebunan kelapa sawit di pedesaan telah memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya kajian ini bertujuan untuk memberikan konsep pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat berlandaskan pada Perda Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dapat dilakukan melalui 3 pengembangan, yakni pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat berbasis lingkungan, kelestarian sumber air

dan infrastruktur, serta pemberdayaan berpola integrasi sawit-sapi. Melihat hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perda Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Perkebunan Kelapa Sawit menjadi penting dalam upaya menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang dilakukan secara legal menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlu terus dilakukan kegiatan penyebarluasan Perda Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Perkebunan Kelapa Sawit secara masif lagi kepada masyarakat yang ada di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

A. Pendahuluan

Pengembangan perkebunan kelapa sawit saat ini semakin menjadi trend di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak heran, jika Indonesia telah berkembang menjadi penghasil minyak sawit dunia. Data *United State Department of Agriculture* tahun 2019 mencatat bahwa Indonesia pada tahun 2019 telah memproduksi minyak sawit sebesar 42,50 per juta metrik ton. Hal ini menandakan bahwa Indonesia menjadi penyumbang sebesar 58% produksi minyak kelapa sawit dunia.¹ Dapat dikatakan pula bahwa Indonesia yang menduduki peringkat nomor 1 dunia sebagai negara yang memproduksi minyak kelapa terbesar di dunia.



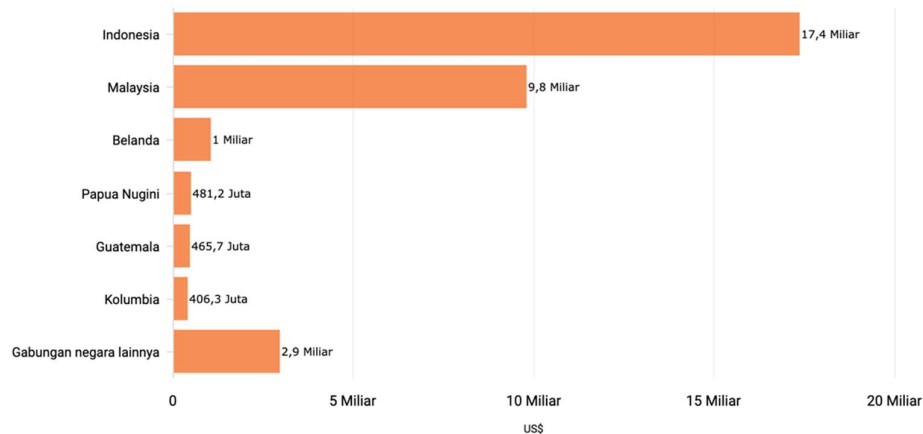
Gambar 1. Negara-Negara dengan Produksi Minyak Sawit Terbesar Di Dunia
(Sumber: *United States Department of Agriculture* dalam Statistica.com)

Selanjutnya Malaysia menjadi negara kedua yang memproduksi minyak sawit terbesar di dunia, yakni sebesar 19,00 per juta metrik ton. Negara ini menjadi penyumbang

¹ Niall McCarthy, Which Countries Produce The Most Palm Oil?, <https://www.statista.com/chart/23097/amount-of-palm-oil-produced-in-selected-countries/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

sebesar 26% produksi minyak kelapa sawit dunia. Sedangkan Thailand berada di peringkat ketiga dengan produksi minyak sawit sebesar 2,80 per juta metrik ton. Lalu ada negara Kolombia, Nigeria, Guatemala, Honduras, dan Papua Nugini.

Tidak hanya itu, Indonesia juga menjadi negara eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Data Kementerian Pertanian mencatat bahwa pada tahun 2020 mencatat bahwa total nilai ekspor kelapa sawit dari Indonesia mencapai US\$17,36 atau sebesar 17,4 miliar.²



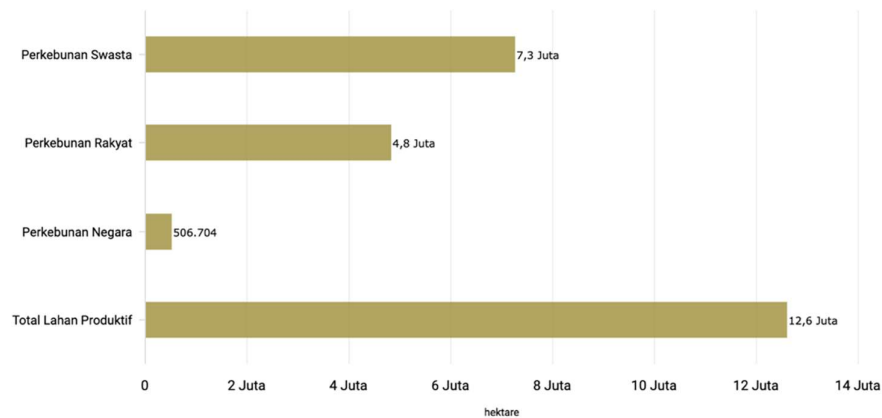
Gambar 2. Negara-Negara Eksportir Kelapa Sawit Terbesar Di Dunia
(Sumber: Katadata.com)

Negara eksportir kedua dunia ditempati oleh Malaysia dengan total nilai ekspor kelapa sawit mencapai US\$ 9,78 atau sebesar 9,8 miliar. Disusul oleh negara Belanda, Papua Nugini, Guatemala, dan Kolombia. Terdapat pula gabungan negara-negara lainnya yang menyumbang nilai ekspor kelapa sawit secara keseluruhan mencapai US\$ 2,93 atau 2,9 miliar.

Data-data tersebut secara tidak langsung memperlihatkan bahwa perkembangan perkebunan kelapa sawit tentunya memiliki dampak yang besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam perkembangannya, perkebunan kelapa sawit saat ini telah mengalami perkembangan yang tidak hanya diusahakan oleh perusahaan negaran maupun perusahaan swasta. Lebih dari itu, semakin banyak pula berkembang perkebunan kelapa sawit rakyat. Berdasarkan laporan Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021 dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, total luas lahan kelapa sawit Indonesia mencapai 16,08 juta hektare (ha) pada 2021. Sedangkan lahan yang masuk kategori

² Vika Azkiya Dihni, Indonesia Eksportir Kelapa Sawit Terbesar Dunia Tahun 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/indonesia-eksportir-kelapa-sawit-terbesar-dunia-tahun-2020>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.

produktif atau tanaman menghasilkan (TM) seluas 12,59 atau total 12,6 juta ha atau 83% dari total luasnya.³



Gambar 3. Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Produktif Menurut Status Pengusahaan
(Sumber: Katadata.com)

Data luas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut memperlihatkan bahwa perkebunan kelapa sawit rakyat menempati posisi kedua, yakni sebesar 4,8 juta ha sebagai lahan produktif terluas setelah perkebunan kelapa sawit swasta yang memiliki luas sebesar 7,255 atau 2,3 juta ha. Sementara perkebunan kelapa sawit negara memiliki luas 506.704 ha. Melihat hal tersebut, dampak yang paling nyata dapat dilihat dari pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat ini adalah tumbuhnya lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan.

Besarnya potensi dari perkebunan kelapa sawit ini tentu menjadi salah satu strategi pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Laporan Badan Pusat Statistik tentang Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi (Ribuan Hektar), 2019-2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2021 sebesar 238,60 ha.⁴ Namun, prospek besar dari perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini belum mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan melakukan penerapan keseimbangan

³ Viva Budy Kusnandar, Ini Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Produktif Pada 2021, [⁴ Badan Pusat Statistik, Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi \(Ribuan Hektar\), 2019-2021, <https://www.bps.go.id/indikator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/26/ini-luas-lahan-perkebunan-kelapa-sawit-produktif-pada-2021#:~:text=Rincian%20luas%20lahan%20sawit%20produktif,negara%3A%20506%2C7%20ribu%20ha, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.</p></div><div data-bbox=)

faktor-faktor ekonomi, ekologi, serta sosial. Kehadiran peran pemerintah melalui Perda Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit belum dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Justru banyak masyarakat yang belum mengetahui akan kehadiran Perda tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan analisis berkaitan dengan arah pengembangan agribisnis perkebunan kelapa sawit, yakni melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui Perda nomor 19 tahun 2017 tentang penataan usaha perkebunan kelapa sawit di desa Kotawaringin Kecamatan Puding, Kabupaten Bangka.

B. Metode Pelaksanaan

Analisis pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat ini, dilakukan melalui sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 19 tahun 2017 tentang penataan usaha perkebunan kelapa sawit kepada berbagai elemen masyarakat desa Kotawaringin. Peserta hadir sebanyak 50 orang yang terdiri dari kepala desa beserta aparaturnya pemerintahan desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karang taruna, tokoh agama, dan masyarakat desa Kotawaringin. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor desa pada hari Sabtu, 10 September 2022 pada pukul 09.00-12.00 WIB.

Terdapat 2 tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan sosialisasi penyebarluasan Perda ini. Pertama, memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat desa Kotawaringin bahwa Perda yang telah dibuat dan disahkan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kedua, meningkatkan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan Perda, sehingga selanjutnya dapat dipatuhi, dijalankan, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit berkonsep pemberdayaan masyarakat serta berwawasan lingkungan hidup.

Ceramah atau pemaparan materi, dan melakukan diskusi atau tanya jawab merupakan metode yang dilakukan oleh narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengerti materi pemaparan yang disampaikan oleh narasumber. Indikator keberhasilan yang digunakan diantaranya keseriusan peserta dalam kegiatan sosialisasi, dan keaktifan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, baik dari awal maupun hingga akhir acara.

C. Pembahasan

Pembangunan merupakan proses dinamis yang direncanakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya pembangunan secara

berencana agar lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.⁵ Oleh karena itu, pembangunan harus berfokus pada perencanaan strategis yang matang. Melalui perencanaan, dilakukan langkah perkiraan, yakni mulai dari perkiraan potensi, prospek, hambatan, dan resiko yang dapat dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan konsep pembangunan itu sendiri, yakni perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.⁶

Sama halnya dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang kini terus menjadi primadona dalam masyarakat, khususnya masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Pengembangan perkebunan kelapa sawit harus benar-benar mampu direncanakan secara matang agar benar-benar mampu memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan berwawasan lingkungan, serta menjaga berbagai infrastruktur pemerintah yang ada. Hal ini sesuai dengan arah pemaknaan pengembangan, yaitu sebagai suatu proses yang menciptakan pertumbuhan dan kemajuan kearah yang lebih positif, baik dalam aspek fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan aspek demografis.

Tujuan akhir dari pengembangan perkebunan sawit rakyat ini adalah sebagai upaya peningkatan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penciptaan peluang kerja, dan sekaligus penciptaan atau perluasan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan sumber daya lingkungan. Tujuan ini selaras dengan tujuan hadirnya Perda Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, pasal 3 yang menegaskan bahwa penataan usaha perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: (a) peningkatan kesejahteraan masyarakat; (b) peningkatan pendapatan Daerah; (c) peningkatan produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (d) pemberian perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; (e) pengembangan sumber daya Perkebunan secara optimal dan bertanggungjawab; (f) pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; dan (g) pemeliharaan keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah Perkebunan.

1. Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Berbasis Lingkungan

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah isu lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit bagaikan dua sisi mata uang. Dilihar dari sektor ekonomi, kehadiran

⁵ Subandi, 2011. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta, hlm. 9-11.

⁶ Rogers dalam Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto, 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 3.

perkebunan kelapa sawi nyatanya dapat memberikan kemanfaatan, kesejahteraan, dan keuntungan bagi masyarakat serta negara. Namun di sisi lain, kehadiran perkebunan kelapa sawit justru dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama berkaitan dengan keanekaragaman hutan, baik flora maupun fauna. Tidak heran jika Uni Eropa dan Amerika telah memberikan perhatian yang besar terhadap isu lingkungan ini dan dikaitkan dengan adanya pemanasan global (*global warming*)⁷

Perdebatan panjang berkaitan isu lingkungan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat, membuat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil kebijakan jalan tengah. Kebijakan ini tertuang dalam Perda Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, pasal 5 yang menyebutkan bahwa perencanaan perkebunan dilaksanakan berdasarkan (a) Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan status lingkungan hidup daerah; (b) rencana tata ruang wilayah; (c) rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja pembangunan daerah; (d) keseimbangan antara jenis, volume; dan mutu, dan berkelanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar; (e) kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan; (f) kondisi ekonomi dan sosial budaya; serta (g) menyerap aspirasi masyarakat.

KLHS merupakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat wajib untuk dilaksanakan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena KLHS merupakan bagian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif masyarakat. Kehadirannya memiliki tujuan untuk memastikan terlaksananya prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah pada tahun 2020 lalu telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Melalui Perpres ini, setiap usaha perkebunan kelapa sawit wajib melakukan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Terdapat 4 prinsip dalam proses pelaksanaan ISPO, yakni patuh terhadap perundang-undangan, penerapan praktik yang baik, pengelolaan lingkungan hidup sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.

Pengembangan perkebunan sawit rakyat berbasis lingkungan juga diperkuat melalui Perda Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Bab VIII tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 59 menyebutkan bahwa (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi

⁷ Darmosarkoro, W., E. S. Sutarta, and S. Rahutomo. *Facing climate change issue on oil palm industry in Indonesia. Proceeding of International Oil Palm Conf.* June 1-3, 2010.

Lingkungan Hidup. (2) Pemeliharaan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi: (a) penurunan kualitas tanah; (b) penurunan kualitas udara; (c) penurunan kualitas air; (d) gangguan habitat vegetasi dan satwa; (e) gangguan habitat biota air; (f) potensi kebakaran lahan; (g) gangguan kesehatan pekerja dan masyarakat; dan/atau (h) pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup lainnya.

Di Desa Kotawaringin, pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat ini menjadi isu menarik di tengah dominasi perusahaan besar perkebunan kelapa sawit, yakni PT. Sawindo Kencana. Dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Perda Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, masyarakat Kotawaringin selalu mempertanyakan kontribusi dan tanggungjawab perusahaan PT. Sawindo Kencana yang telah berjalan selama 25 tahun kepada masyarakat. Masyarakat menilai, dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut sangat terasa, baik terhadap kualitas udara, air, dan gangguan habitat vegetasi dan satwa. Oleh karena itu, masyarakat Kotawaringin hingga kini terus memperjuangkan hak, terutama berkaitan dengan kompensasi dana *corporate social responcibility* (CSR) perusahaan yang hingga kini tidak pernah dirasakan masyarakat Kotawaringin.

"Kami masyarakat awalnya diam dengan hal ini, namun hal ini sangat tidak adil bagi kami, berdiri selama kurang lebih 25 tahun PT. Sawindo di daerah kami, sama sekali tidak pernah melakukan konfirmasi maupun pertemuan bersama kami masyarakat Kotawaringin dan kami juga tidak tahu kesepakatan apa dan bagaimana kontribusi untuk kami sebagai masyarakat, kami dalam hal ini tidak banyak meminta, kami inginkan hak kami juga, " Pungkas salah satu tokoh masyarakat (red).⁸

Tidak adanya kontribusi perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat tersebut tentu sangat bertentangan dengan Perda Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Bab IX tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pasal 65 menyebutkan bahwa (1) Perusahaan Perkebunan wajib menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial disusun dengan melibatkan: (a) masyarakat sekitar; (b) Pemerintah provinsi; dan (c) Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) program bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (b)

⁸ Redaksi2, Masyarakat Kotawaringin, Pertanyakan ke Pihak Desa Terkait Dokumen HGU PT. Sawindo. <https://hallobabel.com/2022/10/27/450/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

pengembalian/pemulihan dan/atau peningkatan fungsi Lingkungan Hidup; (c) pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif; dan (d) program tanggung jawab sosial perusahaan lainnya.

Di samping itu, masyarakat Kotawaringin juga menilai bahwa PT. Sawindo Kencana telah melakukan peremajaan dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari masyarakat. Atas kondisi ini, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 pernah mengeluarkan surat kepada Direktur PT. Sawindo Kencana dengan nomor 525/1135/PERTANIAN/XI/2017 Perihal Pengelolaan Kebun yang isinya menghentikan sementara aktivitas pengelolaan kebun kelapa sawit seluas 370 hektar yang berada diluar izin usaha perkebunan dan HGU hingga diperoleh kejelasan status lahan. Sedangkan adanya tuduhan ada pihak desa yang ikut terlibat dalam kasus PT. Sawindo Kencana, kepala desa Kotawaringin langsung melakukan pembantahan.

"PT. Sawindo yang telah berdiri sejak tahun 1997 pada waktu itu masa pemerintahan desa yang lama dan sampai sekarang saya tidak ada dokumen PT. Sawindo tersebut, dan kami telah berusaha mencari dokumennya namun sampai saat ini tidak ketemu, terkait masalah repleting saat ini juga tidak ada kesepakatan dari pemerintah desa dan juga dengan masyarakat, dan masalah perpanjang HGU kita juga tidak pernah sama sekali untuk merekomendasikannya dan kami sampai sekarang ini masih mencari dokumen PT. Sawindo dan kami dari pihak desa sangat berharap kepada pihak PT. Sawindo untuk kejelasan dokumen-dokumen terkait aktivitas yg mereka lakukan didesa kotawaringin tersebut, Tuturnya.⁹

2. Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Berbasis Kelestarian Sumber Air dan Infrastruktur

Hadirnya Perda Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit juga memberikan pengetahuan dan edukasi terhadap masyarakat desa Kotawaringin, agar dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat juga harus memperhatikan keberadaan sumber air dan infrastruktur, terutama jalan. Konsep pengembangan berbasis kelestarian sumber air dan infrastruktur ini terdapat pada Bab IV tentang pemanfaatan lahan. Pasal 9 menegaskan bahwa (1) Pemanfaatan lahan untuk perkebunan harus memperhatikan kelestarian sumber-sumber air dan kehidupan masyarakat. (2) Dalam pemanfaatan lahan untuk Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membangun pada sekitar: (a) sumber-sumber air; dan (b). Jalan.

⁹ Redaksi2, Masyarakat Kotawaringin, Pertanyakan ke Pihak Desa Terkait Dokumen HGU PT. Sawindo. <https://hallobabel.com/2022/10/27/450/>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

Secara rinci, aturan ini dipertegas melalui pasal 10, yakni: (1) Pembangunan Perkebunan sekitar sumber-sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada radius jarak sampai dengan: (a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; (b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; (c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; (d) 50 (lima puluh) meter dari tepi anak sungai; (e) 2 (dua) kali kedalaman tepi jurang; dan (f) 130 (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. (2) Pembangunan Perkebunan sekitar Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi: a. jalan nasional paling dekat 500 (lima ratus) meter; b. jalan provinsi paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan c. jalan kabupaten paling dekat 100 (seratus) meter.

Mengdengarkan paparan terhadap aturan ini, masyarakat desa Kotawaringin mengakui bahwa selama ini masyarakat banyak menanam sawit dekat dengan sumber mata air. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penyiraman tanaman sawit. Masyarakat juga mengakui bahwa penanaman kelapa sawit selama ini tanpa mengukur area perkebunan dengan sekitar jalan. Bahkan rata-rata tanaman sangat dekat dengan jalan. Hal ini sangat beralasan, karena menurut masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan lahan.



Gambar 4 Kegiatan Penyebarluasan Perda Di Desa Kotawaringin

Oleh karena itu, masyarakat merasakan bahwa kegiatan penyebarluasan Perda Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit ini menjadi sangat penting untuk mengetahui tata cara legal dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Masyarakat pun berharap agar tanaman kelapa sawit yang telah ditanam di dekat sumber air dan jalan tidak secara otomatis ditebang sebagai bentuk

pendindikan atas Perda. Namun perlu dikecualikan karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan yang ada. Namun kedepan, masyarakat berkomitmen untuk melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat sesuai dengan aturan Perda yang telah disahkan tersebut.

3. Pemberdayaan Berpola Integrasi Usaha Sawit-Sapi

Hal menarik dalam Perda Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah adanya upaya integrasi usaha sawit-sapi yang dilakukan pemerintah, baik kepada perusahaan, pekebun, karyawan, masyarakat, dan peternak di sekitar perkebunan. Konsep ini tertuang pada bagian ketiga tentang integrasi usaha sawit-sapi, pasal 38 menyatakan bahwa (1) Pelaku Usaha Perkebunan mengupayakan Integrasi Usaha Sawit-Sapi pada lahan perkebunan yang telah menghasilkan. (2) Upaya Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jumlah sapi paling sedikit 1 (satu) ekor per 10 (sepuluh) hektar dan paling banyak 2 (dua) ekor per 1 (satu) hektar. (3) Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memanfaatkan: a. produk samping usaha perkebunan kelapa sawit; b. kotoran sapi sebagai pupuk, bio urine, dan biogas; dan c. manfaat lainnya.

Sementara itu, pasal 39 menyatakan bahwa: (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi pada Perkebunan dapat dilakukan secara intensif, semi intensif, atau ekstensif. (2) Pelaksanaan pola budi daya sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari. (3) Pengembangan sapi secara semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin kecukupan pakan dan tidak merusak kebun kelapa sawit. Pengembangan integrasi sawit-sapi ini selanjutnya dapat dilakukan melalui kemitraan. Hal ini ditegaskan pada pasal 40, yakni: (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi dapat dilakukan kemitraan oleh Perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan, masyarakat, dan peternak di sekitar Perkebunan. (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. inti-plasma; b. bagi hasil; dan c. bentuk lainnya.

Adanya integrasi usaha sawit-sapi ini memperlihatkan adanya usaha pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pemberdayaan, khususnya kepada masyarakat atau pekebun. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk

mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹⁰ Dapat pula dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹¹

Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dikuatkan dalam Perda Nomor 19 tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, pasal 43 menyebutkan bahwa: Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pemberdayaan Pekebun.

Melihat hal tersebut, masyarakat desa Kotawaringin harus mampu mengambil peluang sebaik-baiknya dalam usaha integrasi sawit-sapi. Peluang ini juga harus didukung penuh oleh pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa sehingga masyarakat desa Kotawaringin dapat benar-benar melaksanakan dan merasakan dampak secara ekonomi program integrasi sawit-sapi. Pemerintah kabupaten maupun desa juga harus mampu menjembatani diantara masyarakat Kotawaringin dengan PT. Sawindo Kencana, dalam upayan pemberdayaan masyarakat yang lebih intensif lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan pemberdayaan yang menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹²

D. Penutup

1. Kesimpulan

Keberadaan Perda Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Perkebunan Kelapa Sawit menjadi penting bagi masyarakat desa Kotawaringin. Keberadaan Perda ini menjadi bagian dalam upaya menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang dilakukan secara legal menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya, pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat tentunya dapat berdampak pada

¹⁰ Zubaedi, 2007. Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Ar Ruzz Media, hlm. 42.

¹¹ Ginandjar Kartasasmitha, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT Pusaka Cisendo, hlm. 145.

¹² Gunawan Sumodiningrat. 2009. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 62.

peningkatan kapasitas ekonomi di pedesaan. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan pendapatan dan kesempatan kerja yang hadir dari pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dinamis saat ini telah membahwa petani atau pekebun ke dalam masyarakat ekonomi kelas menengah. Tidak heran jika disimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pengembangan perekonomian bagi masyarakat, tentunya dengan memperhatikan konsep lingkungan, menjaga kelestarian sumber air, pemeliharaan infrastruktur jalan negara atau daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit rakyat juga dapat menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Dampak akhirnya adalah dapat menyebabkan peningkatan pada daya beli masyarakat pedesaan, terutama berkaitan dengan kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit.

2. Saran

Perlu terus dilakukan kegiatan penyebarluasan Perda Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Perkebunan Kelapa Sawit secara masif lagi kepada masyarakat. Hal ini tentu sangat beralasan, baik karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Perda ini, maupun masih banyaknya masyarakat yang melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan erat dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit tanpa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

E. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada H. Yus Derahman anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjadi narasumber dari setiap kegiatan penyebarluasan Perda. Kesempatan ini menjadi sangat penting dan berharga bagi penulis untuk melihat kondisi maupun perkembangan masyarakat, khususnya terkait pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di setiap desa-desa yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.

F. Daftar Pustaka

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Hukum Dr. Harjono, SH., MCL Wakil Badan Pusat Statistik, Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi (Ribu Hektar), 2019-2021*, <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>.

- Dihni, Vika Azkiya. Indonesia Eksportir Kelapa Sawit Terbesar Dunia Tahun 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/indonesia-eksportir-kelapa-sawit-terbesar-dunia-tahun-2020>.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto, 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmitha, Ginandjar, 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT Pusaka Cisendo.
- Kusnandar, Viva Budy. Ini Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Produktif Pada 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/26/ini-luas-lahan-perkebunan-kelapa-sawit-produktif-pada-2021#:~:text=Rincian%20luas%20lahan%20sawit%20produktif,negara%3A%20506%2C7%20ribu%20ha>.
- McCarthy, Niall Which Countries Produce The Most Palm Oil?, <https://www.statista.com/chart/23097/amount-of-palm-oil-produced-in-selected-countries/>.
- Redaksi 2, Masyarakat Kotawaringin, Pertanyakan ke Pihak Desa Terkait Dokumen HGU PT. Sawindo. <https://hallobabel.com/2022/10/27/450/>.
- Subandi, 2011. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2009. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sutarta, Darmosarkoro, W., E. S. and S. Rahutomo. 2010. Facing Climate Change Issue On Oil Palm Industry In Indonesia. Proceeding of International Oil Palm Conf. June 1-3.
- Zubaedi, 2007. Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Ar Ruzz Media.